



PENETAPAN

Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

I.G.B CAHYA PUTRA PRANATA, Laki-laki, umur 33 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I GEDE NARAYANA, S.H.,M.H. beralamat kantor di jalan Raya Andong Nomor 88 Petulu Ubud Gianyar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Juni 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 14 Juni 2022 di bawah nomor register88/Pdt.P/2021/PN Gin, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA, adalah anak pertama dari orang tua bapak bernama I Gusti Made Ngurah dan ibu yang bernama Ni Ketut Darmini yang lahir pada tanggal 01 April 1989 di Gianyar;
2. Bahwa Pemohon pada tahun 2008 pernah bersekolah di Sekolah Perhotelan Bali, pada saat Pemohon menjadi siswa ada program training selama 6 (enam) bulan ke Singapore. Untuk bisa mengikuti training ke Singapore tentunya wajib melengkapi dokumen berupa Paspor yang dibuat di Kantor Imigrasi Denpasar Bali;
3. Bahwa pada saat pembuatan Paspor atas nama Pemohon disana tertulis nama Pemohon yaitu I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA. Nama tersebut



tidak sesuai dengan yang tertulis pada Akta Kelahiran, Ijazah maupun KTP Pemohon. Pemohon pada saat itu tidak begitu memperhatikan dan tidak mengetahui apa dampak selanjutnya yang terjadi apabila terjadi kesalahan dalam penulisan nama pada Paspor. Hal tersebut didukung dengan tidak adanya kendala keberangkatan Pemohon menuju ke Singapore;

4. Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan program Training di Singapore, Pemohon selanjutnya bekerja di bidang Pariwisata di Bali;
5. Bahwa di awal tahun 2022 ini Permohon mencoba melamar untuk bekerja pada Kapal Pesiar dan dinyatakan diterima. Untuk itu Pemohon mulai mempersiapkan segala dokumen termasuk mengurus Paspor yang baru;
6. Bahwa ketika Pemohon mengurus Paspor yang baru, ternyata masih terdapat data diri Pemohon yang lama tercantum dengan nama I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA, data tersebut sudah tentu tidak cocok atau tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP Pemohon dan menjadi kendala di dalam mengurus Paspor yang baru;
7. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya melalui Permohonan ini agar Yang Mulia Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Pemohon terlahir dengan nama I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA atau sesuai dengan Akta Kelahiran No. 573/1989;
 3. Menyatakan hukum data diri Pemohon dengan nama I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA yang tercatat pada Kantor Imigrasi Denpasar adalah TIDAK SESUAI dengan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 4. Mengizinkan kepada Kantor Imigrasi Denpasar untuk menerbitkan Paspor Pemohon yang baru dengan nama I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA atau sesuai dengan Akta Kelahiran No. 573/1989;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 573/1989, tertanggal 24 April 1989 atas nama I.G.B.CAHYA PUTRA PRANATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2006/2007 atas nama I G B CAHYA PUTRA PRANATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati tertanggal 16 Juni 2007, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Paspor Nomor S 253872, tertanggal 4 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104020110190001, tertanggal 06-10-2020, atas nama Kepala Keluarga I G.B. CAHYA PUTRA PRANATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi I GUSTI MADE NGURAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa saksi memiliki anak yang masing-masing bernama I.G.B CAHYA PUTRA PRANATA (Pemohon), DEWI PRATIWI, dan I GUSTI PRADNYANA NATA;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan tentang penyesuaian nama Pemohon di Akta Kelahiran tercantum I.G.B.CAHYA PUTRA PRANATA, sedangkan disurat-surat seperti Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP, PASPOR Pemohon berbeda tetapi orangnya satu atau sama sehingga sulit untuk mengurus paspor;
 - Bahwa saksi tahu pada Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum I. G. B. CAHYA PUTRA PRANATA, juga di ijazah tercantum nama Pemohon I G B CAHYA PUTRA PRANATA di Paspor tercantum nama I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon berbeda antara di Paspor dengan di identitas Pemohon yang lain;
 - Bahwa saksi tahu sebelumnya Pemohon tidak pernah merubah nama;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 April 1989;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah sekolah dasar di Batuan, SMP di Gianyar, dan SMA di Sukawati;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja di Villa Antara Ubud;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah bersekolah di sekolah perhotelan Bali dan pada saat Pemohon menjadi siswa ada program training sehingga selama 6 (enam) bulan Pemohon training di Singapura;
- Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan program Training di Singapura dan Pemohon bekerja di bidang Pariwisata di Bali pada tahun 2022, Pemohon mencoba melamar untuk bekerja di kapal pesiar dan dinyatakan diterima dan Pemohon mulai mempersiapkan dokumen termasuk mengurus paspor yang baru, ketika Pemohon mengurus paspor yang baru ternyata nama Pemohon di paspor yang lama tidak sama dengan surat-surat yang lain ditulis nama Pemohon I GST CAHYA PUTRA PRANATA, sehingga nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Akta Kelahiran, di ijazah dan KTP Pemohon dan menjadi kendala didalam mengurus paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan punya anak 2 (dua) yang pertama anaknya bernama I Gusti Lanang Agung Daneswara Prasta, dan anak yang kedua bernama I Gusti Lanang Agung Arsyandendra Prasta;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon tidak keberatan ;

2. Saksi NI KETUT DARMINI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi memiliki anak yang masing-masing bernama I.G.B CAHYA PUTRA PRANATA (Pemohon), DEWI PRATIWI, dan I GUSTI PRADNYANA NATA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan tentang penyesuaian nama Pemohon di Akta Kelahiran tercantum I.G.B.CAHYA PUTRA PRANATA, sedangkan disurat-surat seperti Akta Kelahiran, Ijazah dan KTP, PASPOR Pemohon berbeda tetapi orangnya satu atau sama sehingga sulit untuk mengurus paspor;
- Bahwa saksi tahu pada Akta Kelahiran nama Pemohon tercantum I. G. B. CAHYA PUTRA PRANATA, juga di ijazah tercantum nama Pemohon I G B CAHYA PUTRA PRANATA di Paspor tercantum nama I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa nama Pemohon berbeda antara di Paspor dengan di identitas Pemohon yang lain;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya Pemohon tidak pernah merubah nama;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 April 1989;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah sekolah dasar di Batuan, SMP di Gianyar, dan SMA di Sukawati;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon sudah bekerja di Villa Antara Ubud;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah bersekolah di sekolah perhotelan Bali dan pada saat Pemohon menjadi siswa ada program training sehingga Pemohon selama 6 (enam) bulan training di Singapura;
- Bahwa setelah Pemohon menyelesaikan program Training di Singapura dan Pemohon bekerja di bidang Pariwisata di Bali pada tahun 2022, Pemohon mencoba melamar untuk bekerja di kapal pesiar dan dinyatakan diterima dan Pemohon mulai mempersiapkan dokumen termasuk mengurus paspor yang baru, ketika Pemohon mengurus paspor yang baru ternyata nama Pemohon di paspor yang lama tidak sama dengan surat-surat yang lain ditulis nama Pemohon I GST CAHYA PUTRA PRANATA, sehingga nama tersebut tidak sama dengan yang tertulis di Akta Kelahiran, di ijazah dan KTP Pemohon dan menjadi kendala didalam mengurus paspor yang baru;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan punya anak 2 (dua) yang pertama anaknya bernama I Gusti Lanang Agung Daneswara Prasta, dan anak yang kedua bernama I Gusti Lanang Agung Arsyandendra Prasta;

Atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah pemohon berkehendak memperbaiki identitas nama Pemohon dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan tersebut patut untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan perubahan nama atau perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan surat bukti P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka sangatlah patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan nama, Pemohon di Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon terlahir dengan nama I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA sebagaimana bukti surat P.1;
- Bahwa benar Pemohon pernah memiliki paspor atas nama I GST BGS CAHYA PUTRA PRANATA sebagaimana bukti P.3;
- Bahwa benar nama Pemohon yang tertera di data Kutipan Akta kelahiran Nomor 573/1989, tertanggal 24 April 1989, Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2006/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sukawati tertanggal 16 Juni 2007, Kartu Keluarga Nomor 5104020110190001, tertanggal 06-10-2020, tertulis I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA sedangkan di Paspor tertulis I GST BGS PUTRA PRANATA adalah satu orang yang sama sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". dengan demikian Hakim hanya akan mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon terlahir dengan nama I.G.B. CAHYA PUTRA PRANATA atau sesuai dengan Akta Kelahiran No. 573/1989;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Kami, DEWI SANTINI, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin tanggal 14 Juni, 2022 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh NI WAYAN MURTI,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI WAYAN MURTI,S.H.,

DEWI SANTINI, S.H.M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor88/Pdt.P/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
6. Biaya materai	Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)